



KEPALA DESA CINTAJAYA
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CINTAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

- Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
 12. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cintajaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2030;
 14. Peraturan Desa Cintajaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cintajaya Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAJAYA
dan
KEPALA DESA CINTAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cintajaya.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cintajaya.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Pungutan desa atau sebutan lain adalah segala bentuk penarikan uang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dimasukkan kedalam rekening kas desa didalam APBDDesa dan/atau berupa barang yang nilainya dicatat kedalam APBDDesa.
13. Prakarsa Desa adalah ide, gagasan, atau inisiatif yang berasal dari Pemerintah Desa.
14. Prakarsa masyarakat Desa adalah ide, gagasan, atau inisiatif yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat atau unsur masyarakat di desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Janggolan adalah iuran berupa hasil pertanian gabah kering yang dipungut langsung dari masing-masing warga dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan LKD bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok.
17. Urdes adalah iuran berupa uang yang dipungut dari warga dengan tujuan untuk pemeliharaan lingkungan.
18. Warga Asli adalah setiap warga yang pernah berdomisili di Desa Cintajaya, dibuktikan dengan pernyataan keluarga bahwa warga tersebut adalah pernah berdomisili di Desa Cintajaya.
19. Guntai adalah pemilikan tanah darat dan/atau tanah pertanian yang letaknya diluar wilayah tempat tinggal pemilik tanah.

BAB II
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 2

Jenis Pungutan Desa meliputi :

- a. Sewa Tanah Kas Desa untuk Bangunan Sekolah.
- b. Sewa Sawah Desa untuk pertanian.
- c. Sewa Kios dan Lapak Pasar Desa.
- d. Parkir Kendaraan Siswa SMA di area sekitar Halaman Kantor Desa.
- e. Janggolan.
- f. Urdes.
- g. Pengelolaan Traktor.
- h. Iuran di Tempat Pemakaman Umum Desa.
- i. Iuran Kegiatan PHBN dan PHBI tingkat Desa.
- j. Perijinan dan PAM Keamanan pada acara hajatan/hiburan yang diselenggarakan warga.
- k. Pungutan atas jasa layanan administrasi surat menyurat tidak dikenakan biaya apapun (gratis).
1. Jenis jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (k), meliputi :
 - (1). Surat Pengantar.
 - (2). Surat Rekomendasi, dan
 - (3). Surat Keterangan.

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, b, c, d, e meliputi :

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN	KETERANGAN
1.	Sewa TKD untuk Sekolah :		
	1) Sekolah Dasar (SD)	Rp. 500.000,-	Per Tahun
	2) SMA Negeri 1	Rp. 15.000.000,-	Per Tahun
2.	Sewa Sawah Milik Desa	Rp. 5.000.000,-	Per Tahun
3.	Sewa Kios dan Lapak Pasar :		
	1) Sewa Kios Blok A	Rp. 2.500.000,-	Per Tahun
	2) Sewa Kios Blok B dan C	Rp. 2.750.000,-	Per Tahun
	3) Sewa Kios VIP	Rp. 7.500.000,-	Per Tahun
	4) Sewa Lapak Pasar	Rp. 300.000,-	Per Lapak perThn
	5) Retribusi Pedagang	Rp. 2.000,-	Per Lapak perMgg
	6) Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per Hari/Pasaran
4.	Parkir Kendaraan Siswa SMA di Area Halaman Kantor Desa		
	1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-	Per Hari
5.	Janggolan		
	1. Dalam Wilayah Desa		
	-Tanah Darat	15 Kg	Per 100 Bata
	-Tanah Sawah	20 Kg	Per 100 Bata
	2. Guntai / Planjan		
	-Tanah Darat	25 Kg	Per 100 Bata
	-Tanah Sawah	30 Kg	Per 100 Bata

Pasal 4

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (f) adalah sebesar 1 (satu) kali besaran Pajak Bumi, dan hasil pengumpulan pungutan URDES tidak disetor ke kas Desa, dan digunakan untuk pemeliharaan pembangunan di tiap-tiap lingkungan RT/Dusun.

Pasal 5

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (g) adalah sebesar Rp. 100.000,- per Unit per masa tanam.

Hasil pengumpulan pungutan iuran pengelolaan traktor disetor ke kas Desa, dan digunakan untuk pemeliharaan dan/atau pembersihan saluran irigasi di Wilayah Desa Cintajaya.

Pasal 6

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (h) adalah berupa biaya Buka Kunci (kuncen) pada makam baru yaitu sebesar Rp. 50.000,- dan Biaya kompensasi apabila warga membuat nisan secara permanen, yaitu sebesar Rp.150.000,- bagi warga asli Desa Cintajaya dan Rp.300.000,- bagi warga luar Desa Cintajaya yang dimakamkan di TPU Desa Cintajaya.

Biaya kompensasi tersebut pembayarannya diberikan kepada Pengurus TPU setempat untuk biaya pemeliharaan makam.

Pasal 7

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (i) berasal dari iuran masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan PHBN/PHBI dan besarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pada rencana pembiayaan yang disusun oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.

Hasil pengumpulan pungutan iuran tidak disetor ke kas Desa, dan digunakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan untuk pembiayaan kegiatan PHBI/PHBN.

Pasal 8

Jenis dan besaran pungutan desa dan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (j) meliputi :

- (1). Perijinan Hajatan tanpa hiburan sebesar Rp.410.000,-
- (2). Perijinan Hajatan dengan hiburan siang hari saja sebesar Rp.460.000,- dan PAM Keamanan sebesar Rp.450.000,-
- (3). Perijinan Hajatan dengan hiburan siang dan malam hari sebesar Rp.460.000,- dan PAM Keamanan sebesar 850.000,-

Hasil pengumpulan pungutan perijinan dan PAM Keamanan tidak disetor ke kas Desa dan rincian penggunaan hasil pungutan dijelaskan lebih lanjut dalam Berita Acara.

BAB III

SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 9

Subjek pungutan desa adalah masyarakat Desa Cintajaya dan setiap orang yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Cintajaya.

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 10

Pungutan hanya berlaku di wilayah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

Pungutan dipungut menggunakan dokumen berupa karcis, kupon, kwitansi. Pengenaan Pungutan dikenakan secara langsung terhadap pemakaian fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Cintajaya.

Pasal 12

Setiap orang yang dikenakan pungutan dapat membayar pungutan secara lunas kepada Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis, kupon, kwitansi yang berstempel.

BAB VI
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 13

Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan Pendapatan Asli Desa. Perencanaan, penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan dilakukan oleh BPD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan penetapan Pungutan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cintajaya Kecamatan
Lakbok

Ditetapkan di : Cintajaya
Pada tanggal : 07 Juli 2025
KEPALA DESA CINTAJAYA


WARSITO

Diundangkan di Desa Cintajaya
Pada Tanggal 08 Juli 2025
SEKRETARIS DESA CINTAJAYA


BUDI SRI UTAMI

BERITA DESA CINTAJAYA NOMOR 8 TAHUN 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakbok No. 322 Kode Pos : 46385

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR USULAN
PUNGUTAN DESA

Berkaitan dengan telah dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
Jam : 13.00 s.d. selesai
Tempat : Ruang BPD Desa Cintajaya

telah dilaksanakan musyawarah pembahasan penyusunan dan penetapan daftar usulan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa berupa Pungutan Desa antara Pemerintah Desa, BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembahasan penyusunan daftar usulan Pungutan Desa adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan daftar usulan Pungutan yang berlaku di Desa.
2. Penetapan daftar usulan Pungutan yang berlaku Desa.
3. Penyepakatan untuk segera menyusun rancangan peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Hasil kegiatan berupa daftar usulan Pungutan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cintajaya, 03 Juni 2025

Kepala Desa


WARSITO

Ketua BPD


NANA PRIYANTIANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakbok No. 322 Kode Pos : 46385

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 03 Juni 2025
Waktu : Pkl 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Sekretariat BPD Desa Cintajaya
Acara : Musyawarah Daftar Usulan Pungutan Desa /
Rancangan Perdes tentang Pungutan Desa Cintajaya

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nana Priyantiana	Nambo	Ketua BPD	1.
2	Andang Taryadi	Sidamukti	Wakil Ketua	2.
3	Marsitah	Pondokunyur	Sekretaris	3.
4	Apriani	Sidamukti	Anggota	4.
5	Lilis Harlina	Sidamukti	Anggota	5.
6	Dasiman	Nambo	Anggota	6.
7	H. Turiman S.Ag	Nambo	Anggota	7.
8	Muhidin	Pondokunyur	Anggota	8.
9	Muslih	Pondokunyur	Anggota	9.
10	Warsito	Pondokunyur	Kepala Desa	10.
11	Budi Sri Utami	Pondokunyur	Sekdes	11.
12	Sudino	Nambo	Kasi-Tapem	12.
13	Andi Aprianto	Nambo	Kasi-Kesejahteraan	13.
14	Abdul Latief	Pondokunyur	Kasi-Pelayanan	14.
15	Dede Gunawan	Sidamukti	Kepala Dusun	15.
16	Alip Angga Saputra	Pondokunyur	Kepala Dusun	16.
17	Tursono	Nambo	Kepala Dusun	17.

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
**Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Laktok No. 322 Kode Pos :
46385**

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA CINTAJAYA KECAMATAN LAKBOK
KABUPATEN CIAMIS

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA

Pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. WARSITO : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cintajaya yang beralamat di Jalan Raya Cintajaya Belakang SMAN 1 Laktok No.322, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NANA PRIYANTIANA : Ketua BPD Desa Cintajaya

3. ANDANG TARYADI : Wakil Ketua BPD Desa Cintajaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Cintajaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada kesepakatan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Ciamis untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cintajaya, 20 Juni 2025

Kepala Desa



WARSITO

Ketua BPD



NANA PRIYANTIANA

Wakil Ketua BPD



ANDANG TARYADI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CINTAJAYA
KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS
Jl. Raya Cintajaya Belakang SMA N 1 Lakhok No. 322 Kode Pos : 46385

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jum'at, 20 Juni 2025
Waktu : Pkl 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Sekretariat BPD Desa Cintajaya
Acara : Rakor BPD dan Pemerintah Desa Cintajaya Mngenai
Rancangan Perubahan Perdes tentang Pungutan Desa

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nana Priyantiana	Nambo	Ketua BPD	1.
2	Andang Taryadi	Sidamukti	Wakil Ketua	2.
3	Marsitah	Pondokunyur	Sekretaris	3.
4	Apriani	Sidamukti	Anggota	4.
5	Lilis Harlina	Sidamukti	Anggota	5.
6	Dasiman	Nambo	Anggota	6.
7	H. Turiman S.Ag	Nambo	Anggota	7.
8	Muhidin	Pondokunyur	Anggota	8.
9	Muslih	Pondokunyur	Anggota	9.
10	Warsito	Pondokunyur	Kepala Desa	10.
11	Budi Sri Utami	Pondokunyur	Sekdes	11.
12	Sudino	Nambo	Kasi-Tapem	12.
13	Andi Aprianto	Nambo	Kasi-Kesejahteraan	13.
14	Abdul Latief	Pondokunyur	Kasi-Pelayanan	14.
15	Dede Gunawan	Sidamukti	Kepala Dusun	15.
16	Alip Angga Saputra	Pondokunyur	Kepala Dusun	16.
17	Tursono	Nambo	Kepala Dusun	17.

Mengetahui,
Kepala Desa Cintajaya

WARSITO

BPD Desa Cintajaya
Ketua

NANA PRIYANTIANA